

JURNAL ILMU HUKUM

Novelty

Seputar Masalah Aborsi

Yanny Tuharyati

Pengaruh Paradigma Positivisme terhadap Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Gatot Sugiharto

Kekerasan dalam Penyidikan Tinjauan dari Segi Hukum dan Keadilan

Nurul Zuhria Evan

Kebijakan Hukum di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)

Subardjo

Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Tri Wahyuningsih

Kekuasaan Presiden Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

N. SatriaAbdi

Implementasi Tugas Pembantuan dalam Kerangka Otonomi Daerah (Analisis Yuridis Normatif Perspektif UU No. 32 Tahun 2004)

Ali Murtopo

Mengurai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Sisi Jangka Waktu Pemberlakuannya terhadap Perjanjian Kredit Perbankan

Aliah Mahyudin Suharman

Aspek Filosofis dalam Penerapan dan Penegakan Hukum

Sumaryati

Memahami Kontradiksi antara Nash dan Tuntutan Sosial

Suyanta

Dasar-dasar Bernegara (Tinjauan Sejarah atas Piagam Madinah)

Abdul Mukhlis

Kebijakan Hukum Di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)

Subardjo

Abstrak

Although the government act which guarantee and enforce the human rights, there are various crimes against humanity in Indonesia. Have it happened because people do not understand clearly about the content of human rights or human rights is misinterpreted by public official. Hence, there are a lot of difficulties to implement the human rights principles within the society. In order to obtain the proper understanding of human rights, it must be noted that people have to know and comprehend the direction of the government policy when release both acts and ordinances in relation to human rights. The policy, of course, has the high influence to shape both the process and substance of the human rights act as well as the implementation within the whole society.

Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain terdiri dari hak hidup, hak kebebasan dan hak atas rasa aman.

Di Indonesia penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai pandangan hidup, falsafah dan dasar konstitusional bagi Negara Kesatuan RI. Walaupun perwujudan secara materil dan formil baru ada setelah dikeluarkannya undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang tersebut dikeluarkan sebagai salah satu rangkaian rencana aksi nasional hak asasi manusia berdasar Keputusan Presiden No. 129 tahun 1998.

Sebagaimana diketahui keluarnya undang-undang tersebut setelah berbagai peristiwa kekerasan terjadi di Indonesia terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti kasus Tanjung Priok, Timor-Timur, Semanggi dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian pada Peradilan HAM.

Kasus lain yang masih menjadi sorotan publik adalah penggusuran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan alasan demi kepentingan "umum" (sesuai Rencana Tata Kota PEMDA setempat) atau kepentingan "segelintir" manusia. Seperti penggusuran tanah yang terjadi di DKI Jakarta. Akibatnya bangunan dalam bentuk apapun, mulai yang semi permanen hingga permanen tergusur. Bahkan menimbulkan bentrokan fisik antara aparat Pemerintah dengan Masyarakat. Sehingga konflik terjadi antara Masyarakat dengan Pemerintah. Masyarakat bersikukuh dengan alasan memiliki hak untuk mendapat tempat tinggal yang layak. Pemerintah demikian juga dengan alasan penempatan lokasi tanpa izin atau menyalahi Rencana Tata Kota. Pihak ketiga mengatasnamakan masyarakat, dalam hal ini LSM tampil sebagai Pembela masyarakat melawan Pemerintah dengan dasar Pemerintah telah melanggar HAM.

Inilah yang seringkali menjadi pemicu konflik antara pihak pemerintah sebagai pihak yang merasa berwenang untuk melakukan penataan suatu lokasi tertentu yang dihuni oleh warga tanpa adanya dasar (bukti) penempatan. Pihak lain yaitu warga merasa bahwa lokasi yang dijadikan untuk

rumah tinggal adalah haknya. Bisa jadi dalam kasus ini, masyarakat korban penggusuran benar-benar menempatkan pemerintah sebagai pelanggar HAM. Akan tetapi betulkah telah terjadi pelanggaran HAM ?

Kasus-kasus lain yang bergulir tidak saja menyangkut kekerasan fisik tapi juga psikis, seperti yang baru-baru ini diungkap oleh beberapa media elektronika yang menimpa anak-anak usia SD-SMP yaitu percabulan atau kejahatan seksual. Kasus ini tidak saja dilakukan oleh orang-orang yang dasar moralnya memang lemah, tapi juga dilakukan oleh "kiai" atau "ustadz" terhadap santrinya.

Bahkan kekerasan tidak saja terjadi di luar rumah tangga, akan tetapi juga dalam rumah tangga. Seringnya terungkap kekerasan dalam rumah tangga seiring dengan keberanian korban, yang kebanyakan adalah istri untuk melaporkan pelakunya kepada pihak yang berwenang.

Memang, berbagai perangkat perlindungan dan penegakan HAM telah dipersiapkan, akan tetapi pelanggaran HAM di Indonesia semakin marak dilakukan. Apakah ini sebagai akibat belum dipahaminya konsep HAM itu sendiri oleh sebagian masyarakat pada umumnya atau bahkan HAM ditafsirkan atau dipahami lain oleh masyarakat atau bahkan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan?

Terhadap hal tersebut makalah ini akan mengupas lebih lanjut bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum di bidang-bidang hak asasi manusia (HAM). Kebijakan yang dimaksud adalah terhadap produk peraturan perundang-undangan HAM, kebijakan apa yang mendasari lahirnya dan kebijakan apa yang mendasari pemberlakuannya.

Hal ini penting untuk dilakukan pembahasan dengan alasan bahwa secara universal diketahui, HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu Negara, sehingga Negara wajib melindungi hak-hak dasar bagi warga negaranya. Namun demikian persoalannya "seringkali" dijumpai kasus-kasus tentang HAM, penegakkannya masih sangat "intepretabel" antara kepentingan Negara sebagai pihak yang menempatkan diri sebagai pelindung bagi warga negaranya, dan kepentingan warga negara sebagai pihak yang mendapat perlindungan.

A. Konsepsi tentang Kebijakan Hukum di Bidang HAM

Istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan arah dan tujuan sesuatu terbentuk. Istilah ini banyak dipakai dalam peraturan perundang-undangan dan biasanya berdampingan dengan istilah arah, sehingga menjadi arah kebijakan. Arah kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan hukum atau disebut dengan politik hukum yang terdiri dari berbagai bidang di antaranya bidang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena istilah kebijakan hukum dalam tulisan ini sama pengertiannya dengan politik hukum, maka konsepsi kebijakan hukum selanjutnya diambilkan dari beberapa pengertian tentang politik hukum.

Para ilmuwan hukum memberikan pengertian yang berbeda terhadap konsepsi tentang politik hukum. L.J. Van Appeldom dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menyebut dengan istilah politik perundang-undangan (Appeldom, 1981:390). Pengertian yang demikian dapat dimengerti mengingat bahwa di Belanda hukum dianggap identik dengan undang-undang, hukum kebiasaan tidak tertulis diakui juga akan tetapi hanya apabila diakui oleh Undang-undang (Tambunan, 2002:9). Politik hukum juga dikonsepsi sebagai kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum (Kairsy, 1990:xi).

Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan (Radhie, 1973:4). Konsepsi lain tentang politik hukum dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum (Tambunan, 2002:9). Pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara berikutnya diikuti oleh Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang

akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. *Legal policy* ini terdiri dari: pertama pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Mahfud, 2001). Berdasar pengertian tersebut menurut Moh. Mahfud terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum dibangun dan ditegakkan (Mahfud, 2001).

Pengertian lain tentang politik hukum yang aplikatif juga disampaikan oleh Hikmahanto. Menurut Hikmahanto, peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Oleh karena itu pembuatan dari peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan dan alasan tertentu yang dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan yang menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan ini disebut dengan politik hukum (Hikmahanto).

Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya peraturan perundang-undangan. Dimensi yang pertama disebut dengan "kebijakan dasar" atau *basic policy*. Dimensi yang kedua adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dimensi yang kedua ini disebut dengan kebijakan pemberlakuan atau *enactment policy* (Hikmahanto).

Berdasarkan pengertian tentang konsepsi politik hukum di atas, dalam penulisan paper ini politik hukum dimaksudkan sebagai kebijakan yang menjadi dasar terbentuknya peraturan perundang-undangan di bidang Hak Asasi Manusia.

B. Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian tentang HAM

Dalam rangka memahami hakekat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak (Tim ICCE, 2003:1999). Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan lainnya, Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Di antaranya adalah hak kemerdekaan, hak makhluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya (Mansur Faqih, 1999:17) .

Hak asasi manusia merupakan hak-hak universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa hal itu merupakan hak internasional.

Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah (Nickel, 1996:10).

Dalam Piagam PBB Tahun 1948 Pasal 1 Deklarasi HAM sedunia menyebutkan bahwa seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan. Deklarasi PBB memberikan penjelasan seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia (Lubis, 1987:5). HAM juga berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia (Setiardja, 1993:73). Atau ada juga yang mengatakan HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki atau pun perempuan. Hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan (Setiardja, 1993:73).

Louis Henkin mengatakan "...*human rights are claims asserted recognized "as of right". not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity: one does of have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law*" (Hadjon, 1987:39).

Dalam bukunya yang berjudul *Right of Man* pada tahun 1972, Thomas Paine, ahli teori politik serta penulis Amerika mengemukakan pengertian HAM, adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya, di antara hak-hak jenis ini tercakup segala hak intelektual, atau hak berfikir, dan juga segala hak untuk bertindak, sebagai individu demi kenyamanannya sendiri dan kebahagiaannya sendiri, asalkan tidak merugikan hak-hak asasi orang-orang lain (Tim ICCE, 2003:201-202).

Berdasar uraian tentang konsepsi HAM yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut (Zulfirman, 2005).

- a. Hak tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. Hak asasi berlaku dan dimiliki untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.
- d. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia
Pembukaan UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit tentang hak asasi manusia, terkecuali tentang hak asasi bangsa. Namun bila dianalisis lebih dalam akan terlihat, bahwa masalah hak asasi manusia terangkum dan terjelma di dalam hak asasi bangsa sebagaimana terlihat di dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa*" Kata kunci dari kalimat ini adalah *bangsa dan kemerdekaan*. Esensinya dari kata kunci itu adalah *kemerdekaan sebagai hak* (Komnas HAM, 1997:10).

2. HAM dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945

Sebelum amandeman Undang-undang Dasar 1945 pernyataan secara eksplisit perlindungan HAM hanya termuat di dalam Pasal 27, 28, dan Pasal 29 UUD 1945. Tiga pasal tersebut berisi

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan berfikir, hak bekerja dan hidup, dan kemerdekaan agama.

Sedikitnya pengaturan HAM dalam UUD 1945 sebelum amendemen dapat dimaklumi, karena latar belakang pemikiran pembentukan UUD 1945 waktu itu dipengaruhi sejarah lahirnya negara Indonesia, bahwa negara Indonesia lahir oleh perjuangan rakyat, jadi berlatar belakang pemikiran lebih menitikberatkan pada perjuangan komunal dan meminimalisasi perjuangan individu. Perjuangan komunal lahir akibat perlawanan terhadap kekuatan komunal pula, yaitu oleh bangsa lain; secara ringkas dapat dikatakan perlawanan antara bangsa yang satu dengan bangsa lain.

Setelah amendemen, perlindungan tentang HAM di Indonesia terlihat dalam Pasal 2 amendemen dan Pasal 3 Amendemen UUD 1945. Dalam perlindungan HAM ada tiga nilai yang esensi, yaitu universalitas, jaminan, dan *democratic* (Komnas HAM, 1997:10). Dalam hal ini peranan hukum merupakan hal yang pokok untuk menjaga dan melindungi HAM dan peranan itu menjadi kewajiban bagi negara. Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu fungsi negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Negara hukum adalah ditujukan untuk menjamin atas hak-hak asasi. Jaminan itu harus terbaca dan tertafsirkan dari konstitusi yang berlaku dalam suatu negara, atau setidaknya tidaknya termaklumi dari praktek hukum dan ketatanegaraan sehari-hari (Sunggono, 2001:83). Berdasar amendemen UUD 1945 inilah, khususnya Pasal 3 UUD 1945, maka telah terjadi pembaharuan kebijakan hukum di Indonesia, yang pada mulanya perlindungan hak asasi sangat sumir dan implisit diakui, menjadi secara eksplisit.

Pengaturan tentang HAM dalam konstitusi Indonesia terlihat di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Amendemen UUD 1945 yang diatur pada Pasal 28A amendemen sampai dengan Pasal 28J Amendemen UUD 1945.

Pasal 28A amendemen sampai dengan Pasal 28J amendemen UUD 1945 itu merupakan ketentuan pokok HAM yang termuat di dalam Pembukaan UUD 1945. Penjabaran hak kebebasan tentang:

- a. Hak kebebasan memeluk agama dijabarkan pada Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) amendemen UUD 1945;
- b. Hak kebebasan untuk hidup dijabarkan dalam Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28J ayat (1) Amendemen UUD 1945;
- c. Hak kebebasan untuk berkumpul dijabarkan dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C nyal (2), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28E ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28F Amendemen UUD 1945;
- d. Hak kebebasan untuk berpolitik dijabarkan dalam Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) Amendemen UUD 1945;
- e. Hak kebebasan memperoleh keadilan dan diperlakukan adil dijabarkan dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Amendemen UUD 1945;

Amendemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 ini terjadi akibat tuntutan reformasi, di mana pada masa orde baru perhatian dan perlindungan terhadap HAM kurang mendapat perhatian akibat kekuasaan Presiden dijalankan secara otoriter yang mengakibatkan tidak dihargai dan dihonornya HAM. Peluang terjadinya tindakan otoriter karena ketentuan tentang HAM di dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit diterapkan dalam pasal-pasalanya, sehingga penafsiran penjabaran hak kebebasan sebagai HAM yang tertuang di dalam Pembukaan UUD lebih didominasi oleh

pemegang kekuasaan, biasanya penafsiran itu dilakukan hanya guna mempertahankan kekuasaan pengoasa semata-mata.

3. **Ketetapan MPR**

Konsep tentang HAM lebih lanjut dijabarkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya pengakuan, penghargaan dan perlindungan HAM telah menjadi agenda MPR sejak awal orde baru tahun 1966. Melalui surat No. 1/Pan.IV/MPRS/1966 tanggal 7 Desember 1966 Panitia Ad Hoc IV MPRS, Panitia ini dibentuk berdasarkan ketetapan MPRS No. A3/1/23/MPRS/1966, telah menyelesaikan Rancangan Keputusan Pimpinan tentang Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban warganegara.

Berdasarkan Mukadimah Rancangan Piagam tersebut dapat dilihat kebijakan tentang HAM pada waktu itu yaitu melindungi hak kebebasan sebagai HAM sebagaimana terlihat di dalam alinea ketiga Rancangan Piagam tersebut yang menyatakan:

“Oleh karena kebebasan serta tanggungjawab itu sifatnya hakiki bagi setiap manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial, maka kemerdekaan itu adalah menjadi hak semua manusia dan semua bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena berlawanan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Namun, sangat disayangkan, bahwa Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia tersebut tidak ditindak lanjuti dengan Ketetapan MPR, barulah pada tahun 1998 MPR sesuai dengan tuntutan reformasi MPR membuat ketetapan tentang perlunya perlindungan HAM di Indonesia.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dari segi isinya memberi arahan tentang politik hukum tentang HAM di Indonesia guna memberikan pengertian, perlindungan dan penghargaan yang ditujukan kepada negara dan aparat pemerintah. Hal ini dimaklumi karena kewajiban untuk melindungi dan menghargai HAM merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai pihak pemerintah. Sebab tidak jarang terjadi pelanggaran HAM secara vertikal yang sering terjadi, karena pemahaman negara atau pemerintah memiliki kekuasaan yang terkadang mengarah ke absolut sehingga HAM terkadang tidak diperhitungkan demi kepentingan dan tujuan negara. Konsekuensi dari ketentuan ini dapat dimaklumi, karena pelanggaran HAM secara vertikal lebih banyak terjadi dan berdampak luas bila dibandingkan dengan pelanggaran HAM secara horizontal.

Dengan lahirnya TAP MPR ini maka semakin jelaslah, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga seluruh aparat negara dan seluruh institusi negara menjalankan fungsi dan tugasnya haruslah berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata-mata.

4. **Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**

Kebijakan tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang HAM. Pada alenia pertama penjelasan umum ditegaskan bahwa merupakan kewajiban bagi negara, pemerintah, atau organisasi apa pun untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM di Indonesia bahwa Pertimbangan UU HAM memberikan penjelasan tentang politik hukum tentang HAM di Indonesia ditegaskan bahwa negara Indonesia sebagai anggota PBB menyadari tanggungjawabnya untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang HAM. Sebagai tindak lanjut pertanggungjawabannya itu, negara Indonesia melahirkan UHAM. Berdasarkan pertimbangan ini terlihat jelas komitmen negara Indonesia untuk menjaga dan menghormati serta menegakkan HAM di Indonesia.

Pengertian tentang HAM ditegaskan apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berdasar pengertian tentang HAM dalam UU HAM, maka dapat dicermati bahwa HAM termasuk hak yang datangnya berasal dari pemberian Tuhan: Tidak ada HAM yang datang dan diberi oleh kesepakatan suatu masyarakat manusia atau yang diberi oleh alam maupun penguasa. Artinya adanya hak yang melekat pada diri manusia, yang berasal dari tingkat yang lebih tinggi ketimbang hukum yang dikeluarkan oleh alam atau penguasa duniawi. Jelasnya tidak ada hak bagi penguasa duniawi untuk mencabut atau mengurangi, apa pun alasannya, ketentuan hak yang diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi (Ilahi) (Juliantara, 1999:97). Dengan demikian HAM melekat kepada manusia baik ia sebagai makhluk individu maupun ia sebagai makhluk sosial.

Ketentuan tentang rincian HAM dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu:

- a. Hak untuk hidup sebagaimana tertera pada Pasal 9;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan pada Pasal 10;
- c. Hak mengembangkan diri tertera pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 16;
- d. Hak memperoleh keadilan tertera pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 19;
- e. Hak kebebasan pribadi tertera pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 27;
- f. Hak atas rasa aman tertera pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 35;
- g. Hak atas kesejahteraan tertera pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 42;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan tertera pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 44;
- i. Hak wanita tertera pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 dan hak anak tertera pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66;

Secara yuridis formal di Indonesia, pengertian HAM dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Apabila dicermati lebih dalam definisi HAM yang terdapat di dalam UU HAM maka tidak dapat disangkal HAM, termasuk hak, datangnya berasal dari pemberian Tuhan. Tidak ada HAM yang datang dan diberi oleh kesepakatan suatu masyarakat manusia atau yang diberi oleh alam maupun penguasa. Artinya adanya hak yang melekat pada diri manusia, yang berasal dari tingkat yang lebih tinggi ketimbang hukum yang dikeluarkan oleh alam atau penguasa duniawi. Jelasnya, tidak ada hak bagi penguasa duniawi untuk mencabut atau mengurangi, apa pun alasannya, ketentuan hak yang diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi (Ilahi) (Juliantara, 1999 : 98).

5. HAM dalam Perundang-undangan Lain

Jika dilihat secara komprehensif, kebijakan hukum tentang HAM di Indonesia telah memberi perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap HAM yang berkaitan dengan untuk hidup, ekonomi, sosial dan budayasebagaimana terlihat dalam undang-undang yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Ketentuan undang-undang ini berkenaan dengan hak kebebasan dasar manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan untuk diperlakukan adil dan memperoleh keadilan serta hak untuk hidup.
- b. Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, apabila dilihat dari penjelasan umum undang-undang ini dapat diketahui kebijakan hukumnya, yaitu ingin melindungi, mengembangkan dan memelihara kebebasan mengemukakan pendapat sebagai HAM, pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi pelaksanaan kebebasan mengemukakan pendapat haruslah pula memperhatikan dan pengakuan terhadap hak serta kebebasan orang lain. Undang-undang ini bersifat regulatif, pada satu sisi dapat melindungi hak warga negara, dan pada sisi lain dapat merubah tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Sifat regulatif undang-undang ini dalam terlihat dalam substansinya yang mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapat melalui media masa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok bekerja di lingkungan kerjanya.
- c. Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila dicermati ketentuan yang termuat di dalam undang-undang ini dapat diketahui kebijakan hukumnya, adalah untuk menjaga lingkungan hidup agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, di samping itu undang-undang ini menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan hak dasar manusia, agar manusia dapat berkembang. Undang-undang ini sebenarnya merangkum hak untuk hidup, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya sebagai HAM yang mendapat perhatian sejak decade 1970-an.
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Politik hukum dari undang-undang ini dapat dilihat dari penjelasan umumnya. Pada alinea kedua jelas disebutkan politik hukum dari undang-undang sistem pendidikan nasional ini yaitu dalam rangka menjunjung tinggi HAM. Undang-undang menentukan visi dan misi pendidikan yang diarahkan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang ini menjabarkan tentang HAM tentang setiap orang berhak mendapat pendidikan dan mengembangkan diri, budaya, dan masyarakatnya.

Perlindungan HAM yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya lebih khusus diuraikan lebih rinci lagi dalam:

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini jelas disebutkan bahwa lahimya undang-

undang ini adalah guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja dan pengakuan tentang HAM pekerja. Perlindungan HAM tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi hak untuk memperoleh pekerjaan, hak berserikat, memperoleh upah yang layak, jaminan sosial, dan hak untuk mogok. Politik hukum yang terlihat dalam undang-undang ini adalah melindungi HAM pekerja sangat kuat sekali, hal ini dapat dilihat dari ketentuan tidak boleh mempekerjakan buruh didasarkan diskriminasi, memperlindungi hak untuk memperoleh pekerjaan, dan menegaskan mogok adalah sebuah hak bagi pekerja. Padahal perbuatan mogok dalam sejarah hubungan perburuhan di negara maju pada saat masa industrialisasi adalah perbuatan kriminal dan perbuatan yang dilarang. Pengaturan mogok secara tidak langsung ini didasarkan pada pola pikiran yang dipengaruhi faham liberalisme, di mana buruh dianggap mempunyai kedudukan yang sama dengan pengusaha (Uwiyono, 2001:15).

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Apabila dicermati pada alinea pertama penjelasan umum jelas terlihat bahwa undang-undang ini adalah sebagai penjabaran lebih jauh tentang HAM yang berhubungan dengan hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Politik hukum yang terlihat dalam penjelasan umum tersebut adalah bahwa hak berserikat dan berkumpul tersebut harus dijamin namun pelaksanaan hak ini haruslah dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dari pernyataan ini, pelaksanaan hak ini haruslah diimbangi pula dengan kewajiban tidak dilaksanakan secara sebebas-bebasnya. Jadi di Indonesia pelaksanaan HAM selalu diikuti dengan kewajiban asasi manusia.

Peraturan tentang persamaan hak bagi semua warga negara terlihat telah diatur secara lebih teknis lagi dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomo 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Instruksi ini sangat jelas menjabarkan tentang HAM manusia yang berkaitan dengan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang demikian ini berkaitan dengan hak politik dan sosial di bidang HAM.

Perlindungan HAM di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya terlihat dijabarkan lebih rinci dan lebih teknis dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dalam upaya melindungi upah buruh atau pekerja, sebagaimana dimaklumi bahwa upah adalah bagian yang esensi bagi HAM pekerja. Dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Kep-Men/2000 ditegaskan bahwa penyelesaian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan harus melalui izi, Depnaker, pembayaran uang pesangon, penghargaan dan ganti rugi yang diatur secara eksplisit. Dari sini terlihat bahwa politik hukum dari ketentuan ini adalah dalam rangka menghargai dan menghormati serta melindungi HAM buruh tentang memperoleh pekerjaan, menerima upah yang layak sebagai hak yang paling perlu perlindungan bagi buruh.

Kebijakan Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia

6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya). Maupun horizontal (antara warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human right*) (Penjelasan UU No. 39 tahun 1999 paragraf 5).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian-kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penhilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum.

Berdasar uraian di atas, hal-hal yang menjadi dasar pemikiran terbentuknya undang-undang Hak Asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. pada dasarnya manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- d. karena manusia merupakan makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apa pun;
- f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan dan untuk pemerintah, aparaturnya dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Di samping kebijakan dasar, undang-undang ini juga mengatur mengenai Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mandiri, partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pengaduan dan atau gugatan atas pelanggaran HAM atau dalam bentuk pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM.

Dengan demikian kedudukan dari Undang-undang HAM ini adalah sebagai payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM.

7. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan HAM adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum".

Dasar pertimbangan yang dijadikan landasan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

- a. pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "*extra ordinary crimes*" dan berdampak secara baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- b. pelanggaran menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- c. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan secara khusus.

Dalam undang-undang ini diatur pula mengenai Pengadilan HAM Ad Hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Di samping itu undang-undang ini juga menyebutkan tentang keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana yang dimaksud oleh Ketetapan MPR-R1 No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi ini dimaksudkan sebagai lembaga ekstrasudicial yang ditetapkan dengan undang-undang dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Kesimpulan

Berdasar uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disebutkan bahwa hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja, diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak makhluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya.

Oleh karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak-hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas.

Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apa pun. Dengan demikian setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.

Dalam rangka melindungi hak asasi manusia maka dibentuklah peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yaitu untuk hukum materiilnya dengan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini menitikberatkan pada perlindungan harkat dan martabat manusia secara terinci dan komprehensif. Sedangkan hukum formilnya adalah Undang-undang No. 26 Tahun

2000 Tentang Pengadilan HAM. Kedua peraturan ini dalam tingkatan peraturan perundang-undangan nasional merupakan penjabaran operasional dari Undang-undang dasar 1945 paska amandemen.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim Gamda Nusantara. 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta : Yayasan LBHI
- Aloysius Uwiyono. 2001. *Hak Mogok di Indonesia*, Universitas Indonesia. Jakarta : Fakultas Hukum Program Pascasarjana
- A.S.S. Tambunan. 2002. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Puporis Publishers
- A. Gunawan Setiardja. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bambang Sunggono, Aries Hartanto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- Dadang Juliantara. 1999. *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Lapera.
- David Kairsy (ed). 1990. *The Politics of Law, A Progressive Critique*. New York: Pantheon Books.
- George Clack dan Kathleen Hug, ed. 1998. *Hak Asasi Manusia, Suatu Pengantar*, Terjemahan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hikmahanto Juwono. *Politik Hukum Undang-undang Bidang ekonomi di Indonesia*. Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktor (S3) UII.
- James W. Nickel. 1996. *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, Terjemahan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 1997. *Deklarasi Viena Program Aksi, Konferensi Duma Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- LJ. Van Appeldoorn. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Supomo). Jakarta: Pradnya Paramitha, cet. Ke-18.
- Mansour Fakih, et.al. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta : Insist.

Moh. Mahfud MD. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Kedua. Jakarta: LP3ES.

Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu.

Teuku Muhammad Radhie. Desember 1973. dalam majalah *PRISMA*, no. 6 tahun kel-II.

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madam*.

T. Mulya Lubis. 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta : Yayasan LBHI.

Zulfirman, "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Makalah*, 2005.

Undang-undang

Undang-undana No. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.